

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN NOMOR
33/G/2022/PTUN.BNA TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN
WALIKOTA LANGSA NOMOR 307/141/2022 DITINJAU
MENURUT KONSEP *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZAGHLUL RIFQI

NIM. 190105016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN NOMOR
33/G/2022/PTUN.BNA TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN
WALIKOTA LANGSA NOMOR 307/141/2022 MENURUT
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

ZAGHLUL RIFQI

NIM: 190105016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024


Nurul Fithria, M.Ag
NIP.198805252020122014

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN NOMOR
33/G/2022/PTUN.BNA TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN
WALIKOTA LANGSA NOMOR 307/141/2022 MENURUT
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 01 Agustus 2024 M
24 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,



Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zaghlul Rifqi
NIM : 190105016
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM PTUN NOMOR 33/G/2022/PTUN.BNA TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 307/141/2022 MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2024
Yang menerangkan



Zaghlul Rifqi

ABSTRAK

Nama/NIM : Zaghlul Rifqi / 190105016
Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Ptun Nomor 33/G/2022PTUN.BNA Terhadap Pembatalan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Ditinjau Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.ag
Kata Kunci : Pertimbangan, Putusan Hakim, *Siyasah Dusturiyah*, Keputusan Walikota, Geuchik

Putusan pengadilan tata usaha negara dalam pembatalan keputusan walikota langsa dalam mengangkat Geuchik terpilih yang merupakan mantan narapidana. Dalam putusan tersebut hakim menilai tidak sesuai dengan asas ke Islaman di Aceh. Pada dasarnya Qanun dan Undang-Undang tentang desa seorang mantan narapidana diperbolehkan mencalon setelah masa bebas selama 5 tahun tanpa melakukan perbuatan yang berulang-ulang. Penelitian ini mengkaji Apa pertimbangan hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA dalam pembatalan keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Paya Bujok Blang Paseh, kedua mengkaji Bagaimana kesesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA, ketiga mengkaji Bagaimana Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Ditinjau Menurut Konsep *Siyasah Dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka. Hasil penelitian , Pertama, dalam putusan tersebut menurut pertimbangan hakim tidak sesuai dan melanggar Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang terdapat pada pasal 17 tentang syarat bagi Geuchik. karena seorang mantan narapidana narkoba dan harus memenuhi asas keislaman yang berlaku di Aceh, Kedua tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 karna dalam putusan tersebut secara langsung melarang mantan narapidana dalam mencalon sebagai Geuchik dan apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka tidak ada larangan apabila sudah sesuai dengan Undang-Undang syarat bagi mantan narapidana maka diperbolehkan dalam mengikuti pencalonan. Ketiga konsep *siyasah dusturiyah* yang mencakup hak-hak umat Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya dalam bernegara, dan tidak ada larangan dalam pencalonan Geuchik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Ptun Nomor 33/G/2022PTUN.Bna Terhadap Pembatalan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Menurut Siyasaah Dusturiyah”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Alm. Zulkifli Daud dan Ibunda Rosmanidar yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Zahlul Pasha, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
5. Terimakasih teramat mendalam kepada kedua orang tua Ibunda Rosmanidar dan Ayahanda Alm. Zulkifli Daud yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tanpa inspirasi dan dukungan yang telah berikan mungkin penulis bukan apa-apa saat ini.
6. Terimakasih banyak kepada Falsa Lamkaruna, Razaqul Azwa, Teuku zaki Mubarak, T.M. Zahid Syahidansyah, M. Rauzian Albiry, M. Diva Lajuna Putra, dan Sultan alfarsyi selaku orang-orang terdekat penulis.
7. Kepada teman-teman angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Penulis,

ZAGHLUL RIFQI

NIM. 190105016

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ ◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرًا	umirtu
أَكَلًا	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud' i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ
 شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	59
Lampiran 2	Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA	60
Lampiran 3	Amar putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA.....	61



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	18
A. Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Geuchik Dilihat Dari Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 ...	18
1. Syarat Pengangkatan Geuchik	18
2. Landasan Hukum Pengangkatan	22
3. Pengangkatan Geuchik Berdasarkan Perundang- Undangan.....	23
B. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	25
1. <i>Fiqh Siyasah</i>	25
2. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28
BAB TIGA TINJAUAN KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 33/G/2022/PTUN.BNA.....	32
A. Gambaran umum lokasi.....	32
B. Pertimbangan Hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA dalam pembatalan keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan	

Geuchik Paya Bujok Blang Paseh.....	32
C. Kesesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA	37
D. Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA diTinjau menurut konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	41
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk perselisihan Pegawai Negeri antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan seseorang atau beberapa orang hukum perdata, yang diakibatkan oleh suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan tata usaha negara adalah salah satu badan yang bertanggung jawab atas mereka yang mencari keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pengadilan ini adalah badan peradilan yang berkedudukan di bawah mahkamah agung, tetapi merupakan peradilan yang bertugas dalam memeriksa, memutus, dan penyelesaian perkara sengketa atas keputusan yang di keluarkan oleh badan pejabat negara sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara.¹

Pada peradilan penyelesaian sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berkaitan dengan sengketa dalam ketatanegaraan antara orang pribadi atau sipil dengan Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan ditingkat Daerah, misalnya akibat berlakunya keputusan administrasi pemerintahan, termasuk perselisihan sengketa kepegawaian tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.² Dalam penyelesaian suatu perkara Pengadilan Tata Usaha Negara membuat putusan berdasarkan dalam UU yang berlaku dan sesuai dengan objek perkara yang sedang diadili atau putusan oleh

¹ Philipus Hadjon. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 4, No.1, 2015, hlm. 51-64.

² Budi Panjaitan. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 1-17.

mejelis hakim. Putusan adalah keputusan yang di keluarkan oleh badan peradilan yang bertujuan untuk mengadili suatu perkara sengketa yang sedang terjadi, hakim dapat mengeluarkan putusan untuk memberikan keadilan dalam permasalahan yang sedang terjadi baik itu permasalahan dalam ranah pidana, perdata dan agama.³ Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemilihan Geuchik yang di selenggarakan pada Desa Paya Bujok Blang Paseh Pada Tanggal 24 Mei 2022 yang terdiri dari 4 calon Geuchik dan terpilih sebagai geuchik peserta Nomor 4 yang sebelumnya menjabat sebagai geuchik (*incumbent*), yang telah dilantik sebagai Geuchik terpilih Tahun 2022 dan merupakan seorang mantan terpidana Narkotika pada 2013 lalu. Dalam terpilih dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang pengangkatan sebagai Geuchik tersebut salah satu calon Geuchik mempermasalahkan SK Pengangkatan Geuchik tersebut karena ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan dalam pemilihan Geuchik di Desa Paya Bujok Blang Paseh, dengan adanya hal tersebut , peserta Geuchik Nomor 1 menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh, dengan beberapa poin alasan gugatan yang salah satunya tentang mantan narapidana Narkotika.

Putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Banda Aceh pada tanggal 27 Februari 2023 Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA terkait pembatalan surat keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 tentang pemberhentian, pengesahan dan pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase.⁴ Dalam putusan tersebut membatalkan SK walikota langsa terhadap pengangkatan seorang

³ Josef Monteiro. Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No 2, 2007, hlm 4

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Februari 2023, Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

Geuchik yang sudah sesuai dengan syarat dalam pencalonan untuk menjadi pemimpin di gampong, dalam syarat pencalonan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Langsa Pasal 17 Huruf n Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Teknis Pelaksanaa Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa. Alasan yang menjadi tolak ukur dalam putusan pembatalan surat keputusan walikota tersebut karena Geuchik yang terpilih dan disahkan ini pernah melakukan tindakan pidana yaitu menggunakan narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu dan telah diPutuskan oleh Pengadilan Negeri kota Langsa Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Lgs pada tanggal 24 April 2013 dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, berdasarkan isi dari pada Perwal Kota Langsa Pasal 17 huruf n Nomor 2 Tahun 2022 yang menjadi dasar putusan tersebut sebagai berikut:

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, *maisir* atau berjudi, *khamar*, *berkhalwat* dan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait. Sedangkan dalam pasal 17 huruf i Perwal No 2 Tahun 2022 yang berisi: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.⁵ Dan dari hasil Putusan kasasi PTTUN Medan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDN di putusan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA. yang membatalkan keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Paya Bujok Blang Paseh

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022*, Lembaran Negara Tahun 1945 No. 2,

Dasar dari putusan tersebut bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh walikota langsa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), (AAUPB) sebagai acuan pedoman penggunaan kewenangan, dasar mengeluarkan keputusan, panduan dalam pelaksanaan pemerintahan dan panduan untuk perancangan undang-undang.⁶ Dasar yang kedua putusan tersebut Geuchik yang terpilih tidak sesuai dengan asas keislaman yang ada di Aceh dan sudah di jamin oleh kosntitusi dan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dalam perwujudan dari asas keislaman yang harus di terapkan oleh seorang pemimpin Desa sebagai sosok yang menaati dan mengamalkan Syariat Islam yang di maksud dengan asas keislaman yaitu menerapkan pemerintahan yang mengandung unsur atau dasar dari pada syariat sesuai dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 diberikan kepada Aceh untuk menjalankan secara mandiri dan menerapkan pemerintahan berdasarkan asas keislaman atau syariat islam.⁷

Dalam konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir),

⁶ Muhammad Azhar Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 274-286.

⁷Muhammad Rizwan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

wakil rakyat (Ahl Al-hall Wa Al-‘aqd) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia, juga bertujuan demikian.

Pemimpin adalah pemegang kekuasaan yang juga mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kemampuan dan kejujurannya. Dalam Al-Qur’an surah al-Qashash [28]:26 melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Pertimbangan Hakim Ptun Nomor 33/G/2022PTUN.Bna Terhadap Pembatalan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Menurut Siyasah Dusturiyah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak di teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA dalam pembatalan keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 tentang tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Paya Bujok Blang Paseh?
2. Bagaimana kesesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA?
3. Bagaimana Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Menurut *Siyasah Dusturiyah*?

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik*, (Jakarta : Prenadmedia Group 2014), hlm. 238.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA terhadap pembatalan keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022.
2. Untuk Mengetahui putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap syarat bagi mantan narapidana dalam mencalon.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan PTUN yang dilihat dari konsep *Siyasah Dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang mencakup segala sesuatu yang telah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah diterbitkan maupun dalam koleksi pribadi, bahan bacaan yang berkaitan secara khusus dengan objek penelitian yang sedang di kaji dengan karya tulis yang sudah dalam bentuk skripsi, thesis, buku, artikel, jurnal, majalah dan karya semacamnya.

Pembahasan ini di buat bertujuan untuk meneliti putusan yang di keluarkan oleh PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA terhadap keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 Tentang Pemeberhentian, Pengangkan, dan Pengesahan Geuchik Gampong Paya Bujo Blang Pase dari tinjauan hukum dan dalam melihat penelitian sebelumnya terhadap penelitian sekarang yang berkaitan tetapi terdapat penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal konstitusi ini ditulis oleh Donal Fariz dengan judul, “Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah”. Jurnal ini membahas terkait Salah satu kelemahan demokrasi adalah korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ada persamaan antara masalah demokrasi

yang mahal, masalah partai oligarki, masalah pemilu sebagai jual beli suara dan berbagai kasus korupsi yang terjadi yang melibatkan kepala daerah yang diakibatkannya. Masalah Indonesia yang bersifat universal dan membatasi secara positif. Hak berdasarkan suatu polis dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan asas dan persyaratan hukum yang berlaku. Pembatasan hak di bidang pemilu bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Pembatasan hak mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon pimpinan daerah dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pembatasan hak yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Secara empiris, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa demokrasi langsung tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pemilih tanpa pengaturan yang baik tentang persyaratan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan keputusannya untuk membatasi hak mantan narapidana menjadi calon presiden daerah jika hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun. Empat pencalonan eks nabi yang sebelumnya tercantum sebagai gugatan alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dikoreksi sebagai gugatan kolektif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.⁹

Kedua, Jurnal ini ditulis oleh Jetty Martje Patty dan Luchy Edmon Teterissa dengan berjudul “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera”. Jurnal ini membahas Pemilihan parlemen menghasilkan pemimpin yang menjadi pejabat pemerintah yang menjalankan tugas dan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Namun, jika calon dari Partai Demokrat sebelumnya pernah divonis korupsi, muncul masalah karena bisa mengulangi kejahatan yang sama. Karena tidak ada undang-undang yang melarang calon gubernur, pemerintah provinsi, dan walikota yang pernah terpidana korupsi mencalonkan diri, maka perlu adanya pelarangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri untuk memberikan efek

⁹Donal Fariz. Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020, Hal. 309-329.

jera dalam hal pencegahan secara umum agar tercapai dan tepat sasaran. pencegahan Undang-undang harus direvisi dan juri korupsi berani memutuskan undang-undang untuk membatalkan pencalonan pejabat negara, caleg, dan pengurus daerah.¹⁰

Ketiga, Jurnal ini di tulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”. Jurnal ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi menjamin hak konstitusional sebelumnya dikutuk untuk berpartisipasi sebagai calon kepala daerah dan anggota parlemen dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Pertimbangan Berikan mantan narapidana legalitas untuk memegang jabatan publik terpilih (pejabat terpilih) selama mereka tidak dihukum karena kejahatan. Dalam bentuk tambahan, pencabutan hak pilih dengan keputusan pengadilan merupakan kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus ditafsirkan sebagai sumber hukum yang bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu yang mengatur HAM bukan membatasinya. Upaya penyelenggara pemilu untuk membangun demokrasi harus dilihat dengan itikad baik untuk menjamin terselenggaranya pemilihan pengurus terwakili di daerah dan dikelola secara demokratis. Tes ini dilakukan dengan realisasi ketentuan pelaksanaan teknis untuk melaksanakan keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengajukan quo. bahan regulasi Itu harus memberikan hukuman berat bagi mantan narapidana yang gagal melakukannya memenuhi ketentuan Peraturan baik sebelum maupun sesudahnya Selaku pimpinan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD daerah serta calon anggota kabupaten/kota. Sebagai lembaga pemantau pemilu, Bawaslu harus diawasi Pengangkatan kepala daerah dan calon anggota parlemen sesuai dengan

¹⁰Jetty Martje Patty dan Luchy Edmon Teterissa. Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera. *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1-9.

peraturan hukum dan peraturan yang berlaku. Partai menjadi faktor utama keberhasilan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Partai politik memainkan peran penting dalam mencalonkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang profesional dan professional Integritas. Kesalahan dalam pencalonan kandidat yang bersaing mengakibatkan citra buruk partai politik yang menguntungkan. Itu bisa dilakukan melalui kerja akting yang baik dan lulus pendidikan politik harus menjadi bagian integral dari keberadaan partai politik.¹¹

Keempat, Jurnal karya Dewi Rahmawati¹, Alexandra A. Polla, Michelle Tania Lie, Rini S.N. Sihotang, Theresya Celo P. Lumbantoruan, Tya Vuspita Sari, Muhammad Syaiful Anwar dari Fakultas Hukum Universitas Belitung dengan judul “Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara “. Jurnal ini menjelaskan Menurut undang-undang tindakan afirmatif Indonesia saat ini, mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MA No. 30/P/HUM/2018. Seorang mantan narapidana korupsi harus memenuhi dua syarat dalam pemilu: memenuhi masa tunggu lima tahun dan memberitahukan kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana korupsi. Sedangkan dalam Pilkada, mantan napi korupsi harus memenuhi tiga syarat: menunggu lima tahun, menginformasikan ke publik, dan mengulang korupsi. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak pilih mantan narapidana korupsi di parlemen dan pemilukada pada hakekatnya adalah untuk melindungi hak politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, hak politik diberikan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

¹¹Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati. Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 379-399.

Negara menjamin hak dan pemilih menentukan hasil pemilu. Meski terpidana korupsi diperbolehkan mengikuti kontestasi, namun hasil pemilu tetap ditentukan oleh keinginan rakyat dan pemilih dalam pemilu dan pilkada.¹²

Kelima, Jurnal karya Muwahid dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur”. Jurnal ini menjelaskan Hak politik mantan narapidana korupsi dijamin dalam Pasal 28 (D) (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Juga Pasal 43 UU No. Pasal 39 Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum dengan hak yang sama berdasarkan pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu. Pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dalam Keputusan KPU No. 20 Tahun 2019 secara normatif bertentangan dengan ketentuan di atas, yaitu. Konstitusi, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pemilu. Secara konstitusional, pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi berdasarkan aturan KPU tidak dapat dibenarkan karena melanggar konstitusi, undang-undang pemilu, dan undang-undang hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, sebagian besar partai politik tetap mengangkat kader terpidana kasus korupsi, namun tidak sedikit partai politik yang tidak konsisten mengangkat kadernya yang merupakan mantan narapidana korupsi. Aspek latar belakang mengacu pada tindakan preventif atau pencegahan kejahatan korupsi.¹³

¹²Dewi Rahmawati1 , Alexandra A. Polla , Michelle Tania Lie, Rini S.N. Sihotang, Theresya Celo P. Lumbantoruan, Tya Vuspita Sari, Muhammad Syaiful Anwar. Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 2023.

¹³Muwahid Implementasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum di Jawa Timur. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 73-92.

Keenam Jurnal karya Ahmad Sobari dengan judul “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif”. Jurnal ini Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota parlemen diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan KPU dengan semangat menjamin pemilu yang jujur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun larangan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan membatasi hak politik individu. Esai ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum. Ada tiga jenis dokumen hukum: primer, sekunder, dan tersier. Hipotesis yang diajukan adalah Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan ini hanya memperhatikan masalah prosedural dan tidak mempertimbangkan asas kegunaan, favoritisme, atau aspek spiritual terhadap masyarakat. KPU akan menerbitkan Peraturan KPU Nomor (PKPU) 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota parlemen.¹⁴ Dengan semangat menciptakan pemilu yang beritikad baik, berdasarkan wewenang yang bersifat retributif dan didelegasikan.

Perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan dalam bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap putusan yang membatalkan seorang mantan napi sebagai Geuchik, sehingga dalam Islam bagaimana memandang seorang mantan napi menjadi pemimpin dalam ruang lingkup pemerintahan desa, dan bagaimana dalam hukumnya dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud yaitu Putusan, Keputusan, Peradilan, Perwal (Peraturan Walikota) Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pertimbangan

Pertimbangan adalah kata yang merujuk kepada pendapat seseorang tentang Baik dan buruk dengan sesuai fakta. Dalam ranah pengadilan

¹⁴Ahmad Sobari Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif. *National Journal Of Law*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 654-673.

Pertimbangan seorang hakim sangat di butuh kan dalam memutuskan suatu perkara yang sedang di jalani atau sedang di sidangkan untuk menentukan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa untuk menentukan hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan fakta dan perbuatan terdakwa. Pertimbangan seorang hakim sangat di dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu persidangan dengan putusan yang di berikan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan dari fakta-fakta yang terjadi.¹⁵

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang Idealnya, putusan pengadilan dalam mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam melakukan hal tersebut, tidak mudah untuk memadukan ketiga aspek tersebut, apalagi aspek kepastian hukum dan keadilan yang biasanya bertolak belakang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hakim belum tentu berpegang teguh pada satu prinsip dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Kendala bagi hakim dalam mencapai kepastian hukum adalah ketika peraturan tertulis tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lebih mementingkan asas keadilan berarti memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam masyarakat, baik adat istiadat maupun peraturan tidak tertulis. Dalam penalaran dan pertimbangan hukum, hakim harus mampu memperhatikan segala peraturan yang ada dalam masyarakat baik berupa adat istiadat maupun peraturan tidak tertulis. Dalam hal itu hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mudah karna banyak pertimbangan yang harus di lihat tidak asal-asal dalam mengambil keputusan yang dapat menyebabkan ketidakadilan hukum, sehingga hakim melihat hukum-hukum dan asas-asas dalam mencapai keadilan dalam memutuskan suatu perkara.¹⁶

¹⁵Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 125-137.

¹⁶Djojarahardjo Rommy Haryono. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 88-100.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

4. Keputusan Walikota

Keputusan adalah suatu tindakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau kota yang bertujuan untuk menjawab dari pada masalah-masalah dan perencanaan yang mau dilakukan, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif yang paling baik dari sekian banyak alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai pemecahan masalah.

Keputusan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah yang telah terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Seorang pemimpin tingkat desa sampai tingkat daerah harus dapat dalam mengambil keputusan tepat atas pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang terjadi.¹⁷

5. *Geuchik*

Geuchik adalah seorang pemimpin kepala desa yang penyebutannya *geuchik* hanya terdapat pada provinsi Aceh, dalam hal menjalankan pemerintahan Desa sama dengan kepala desa di daerah yang terdapat pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan dari kepala daerah sendiri untuk

¹⁷Heni Ayu Septilia & Styawati. Sistem pendukung keputusan pemberian dana bantuan menggunakan metode ahp. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 34-41.

penyelenggaraan pemerintahan gampong atau desa dan dalam tugasnya sendiri di Aceh kepala desa mempunyai kewajiban dalam membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan syari'at Islam di setiap Desa.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu hasil dengan benar. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan mendapatkan sebuah data baru guna membuktikan kebenaran atau kesalahan dari suatu hipotesa yang ada, jadi metode penelitian merupakan serangkaian tata cara untuk melakukan sebuah penelitian.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka perlu adanya metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk merumuskan dan menganalisis masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang menelaah dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

¹⁸Ridwan. "Metode Dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian", (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 2

¹⁹Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum", (Jakarta, Kencana, 2007), hlm.35.

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²⁰

3. Sumber data

Penelitian ini terdiri dari tiga sumber penelitian hukum diantaranya sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih memperjelas ketiga sumber hukum tersebut berikut ini akan diuraikan tentang sumber hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama dalam penelitian yang memberikan data atau informasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer dalam hal ini yaitu data pokok yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang yakni putusan PTUN Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data tambahan yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan penelitian yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari kepastakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu dan literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus istilah hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dalam Hal ini dilakukan dengan membaca, menganalisis dan

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

merangkum bahan-bahan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sumber data diatas dan kemudian menghubungkannya dengan objek penelitian.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Setelah data terkumpulkan berdasarkan sumber diatas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).

6. Persoalan Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *normatif*,

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan ini ditulis untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika pembahasan disusun berdasarkan keseluruhan bab per bab dimana setiap bab memiliki uraian tersendiri dan saling berkaitan antara setiap bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Geuchik Dilihat Dari Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 dan konsep *Maqashid Syari'ah*.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tentang hasil penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab bahasan diantaranya, Pertimbangan Hukum Putusan Hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Di Tinjau dari Maqashid Syariah.

Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DILIHAT DARI PERATURAN WALIKOTA NO 2 TAHUN 2022

A. Syarat Pengangkatan Geuchik

Syarat dalam pengangkatan Geuchik dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Proses pemilihan keuchik menurut Perwal No 2 Tahun 2022 dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuannya barangkali untuk mencapai pemimpin yang terbuka dan akuntabel. Sebab, sifat keterbukaan, transparan, akuntabel, merupakan sifat yang paling umum yang mengikat, untuk menggambarkan seorang Geuchik yang baik.²¹ Terkait dengan proses pemilihan Geuchik mulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan, dalam pemilihan Geuchik harus memenuhi syarat calon yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota langsa no 2 Tahun 2022 Pasal 17:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. bersedia dicalonkan menjadi geuchik;
- h. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran syari'at Islam;
- i. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

²¹Matthew Clarke, et.al., Post-Disaster Reconstruction Lessons From Aceh, (New York: Earthscan, 2010), hlm. 149.

- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnestri/ rehabilitasi;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 1. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/ atau berjudi, khamar, berkhawat dan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait;
- n. memahami adat istiadat setempat dengan dikeluarkan rekomendasi dari imuem mukim;
- o. bagi ASN, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- p. bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim yang mencalonkan diri menjadi geuchik maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri kecuali geuchik mengajukan cuti, dan perangkat gampong harus terlebih dahulu non aktif;
- q. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengantidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- r. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- s. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik; dan
- t. tidak pernah menjabat sebagai geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Setelah melalui syarat dari pencalonan maka untuk dalam proses pengangkatan Geuchik harus melalui pemilihan yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota dalam tata cara pelaksanaa pemilihan Geuchik. Syarat penetapan Geuchik harus dalam penyelenggaraan pemilihan Geuchik memiliki jumlah suara yang terbanyak dalam pemilihan tersebut, tahap selanjutnya adalah penetapan, dimana panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil

pemilihan kepala Desa kepada badan permusyawaratan Desa. Berdasarkan laporan tersebut, badan permusyawaratan Desa menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala Desa. Bupati/walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan keputusan bupati/walikota.²²

Geuchik terpilih yang dimana dalam Peraturan Wali Kota No 2 Tahun 2022 Pasal 38 (1) *Calon geuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah*, dan setelah penetapan calon Geuchik terpilih maka dalam pasal selanjutnya melakukan pelantikan Geuchik yang melalui Proses terdapat dalam Peraturan Wali Kota No 2 Tahun 2022 BAB V TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI Pasal 43 yang berbunyi :

- (1) Pelantikan geuchik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pengesahan geuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan geuchik dilaksanakan oleh tuha peuet gampong dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan Al-Qur'an;
 - b. pembacaan Keputusan Walikota tentang pengangkatan geuchik

²²Saragih, Sahputra, Ambarita, Simatupang, & Ivanna. Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa. (Studi kasus kepala Desa Bingkat, Kec Pegajahan, Kab Serdang Bedagai) Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan, Vol .1, No. 3, 2023, hlm. 19-25.

- c. pengambilan sumpahjanji jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpahjanji;
- e. kata sambutan pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. pembacaan amanat Walikota;
- h. penandatanganan pakta integritas; dan
- i. pembacaan doa.

Dan pasal 44 yang berbunyi :

- (5) Pengucapan sumpahjanji geuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (1) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpahjanji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu: "Demi Allah SWT, saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku geuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Landasan Hukum Pengangkatan

Landasan Hukum pengangkatan serta pemberhentian Geuchik terdapat beberapa Landasan Hukum yang dapat digunakan dalam pencalonan Geuchik di wilayah Aceh terutama dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 tingkat Provinsi dan Peraturan Walikota Langsa No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dengan berpedoman pada aturan tersebut. Dalam syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Geuchik merupakan elemen terpenting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan tolak ukur kepemimpinan dalam suatu Desa.²³

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah Islam, pemimpin biasa disebut dengan khalifah, amir atau imamah. Sosok pemimpin sangatlah strategis peranannya, tidak hanya dalam berorganisasi namun juga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Geuchik adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintah desa. Geuchik dalam suatu Desa memiliki jabatan tertinggi atau posisi yang paling penting dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Seorang Geuchik wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk Desa.²⁴

Dengan peran dari geuchik yang kompleks dan sangat strategis maka syarat dari seorang menjadi pemimpin desa tersebut sangatlah diatur agar menciptakan keadilan didalam ruang lingkup masyarakat desa sehingga syarat-syarat yang di cantumkan dalam paraturan harus terpenuhi baik itu dalam ranah

²³ Bayu Surianingrat, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 83.

²⁴ Soenyono, *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 220

pencalonan dan dalam pengangkatan geuchik yang harus sesuai dengan Hukum yang berlaku.

C. Pengangkatan Geuchik Berdasarkan Perundang-Undangan

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala Desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Untuk melihat apakah kemudian proses pemilihan pemimpin di Desa masuk dalam kategori demokrasi atau tidak dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini berarti bahwa asas dalam pemilihan kepala desa sama dengan asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk demokrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa”.²⁵

Dimana proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Terkait dengan proses pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang membagi tahapan pemilihan kepala desa

²⁵Ahmad Averus, Dinda Alfina. *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 3, 2020, hlm 10.

menjadi: 1) persiapan; 2) pencalonan; 3) pemungutansuara; dan 4) penetapan. Namun, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat calon kepala desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga syarat tersebut diadakan.²⁶

Pelantikan Kepala desa jika mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bab tersebut diatur mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 39. Adapun calon kepala desa yang akan dilantik menjadi kepala desa adalah calon kepala desa yang dinyatakan terpilih yang memperoleh hasil suara terbanyak. Setelah itu, panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Artinya mulai dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga sampai pelantikan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang

²⁶Jamri. Mekanisme Pelantikan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 4, No. 1. 2020, hlm 6

ditunjuk melakukan pelantikan kepala desa terpilih menjadi kepala desa diberikan rentang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maksudnya pelantikan hanya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut. Jika melebihi dari ketentuan tersebut maka proses pelantikan kepala desa yang dilaksanakan telah bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.²⁷

B. Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah

A. Fiqh Siyasah

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan Negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qura'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berarti tahu, faham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam. secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap dan perbuatan, manusia. Sebagai produk pemahaman di bidang hukum, fiqh di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.

²⁷Zainul Mushthofa. Analisis Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sampang. Jurnal Sharia. Vol. 2, No. 1. 2023, hlm. 58-67.

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya Tashili (terpeinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalatan dan Ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.²⁸

Dikalangan *Ushuliyyin* (ahli ushul fiqh), fiqh diartikan sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara dikalangan Fuqaha (ahli fiqh) pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum islam yang mencakup semua aspek hukum syari', baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks itu sendiri. Aspek-aspek kesyariatan yang dipahami melalui pendekatan fiqhiyah dimaksud adalah semua aturan yang berawal dari berbagai teks ilahiah yang mengandung perintah, larangan maupun semata-mata sebagai petunjuk.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujatahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. fiqh disebut juga hukum islam. karena fiqh bersifat Ijtahidiah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mebicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah), aspek muamalah inipun dapat di bagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), Mewaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-dualiyah (hubungan internasional). Secara linguistic, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat "sasa al-

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm13.

Qaum”, mengatur hukum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.

Siyasah, diartikan pula dengan “politik”. Asal makna kata sasa yasusu siyasah yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjatuhkan diri dari kemafsadatan.²⁹

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan makna as-Siyasah untuk penggunaan zaman modern saat ini yaitu pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan pertauran daulah (Negara), serta hubungannya dengan dunia luar. Dan juga diartikan ilmu tentang Negara, yang meliputi kajian akan aturanaturan Negara, undnag-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen Negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturanaturan interen tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur Negara atau metode-metode agar sampai pada tumpuk kekuasaan.

Secara terminologis, dalam lisan *Al-A'rab*, siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan, adapun didalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyrllamatkan.³⁰ Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri

²⁹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm 13.

³⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : KENCANA, 2015), hlm, 3.

dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan keistiqamahan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kedaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang dikutip dari Ibnu Aqil menyatakan, “siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu,³¹

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
2. Pengendalian hidup bernegara
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan berwarga Negara
5. Pengaturan hubungan antarnegara dan
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniah ada 5 macam;

1. Siyasah Dusturiah (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyah (siyasah keuangan)
3. Siyasah Qadhiyah (siyasah peradilan)
4. Siyasah Harbiah (siyasah peperangan)
5. Siyasah Idariah (Siyasah administrasi)

³¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; ajaran sejarah dan pemikiran*. (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm, 43.

B. Siyasah Dusturiyah

Kata Dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Dusturi digunakan untuk menunjukan anggota kependataan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata Duster berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, Duster berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).

Duster adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mampun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturanperaturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *Duster* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara.³²

Siyasah Dusturiah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum Syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi Saw, baik

³²Sangga Sabda Muhammad, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016* (Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hlm, 23-24.

mengenal aqidah, ibadah, Akhlak, Muamalah maupun berbagai macam-macam hubungan yang lain.³³

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memnuhi kebutuhannya.³⁴

Fiqh *siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umunya tidak lepas dari dua hal pokok-pokok' pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *Maqashidu asyari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat, kedua, aturanaturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan konsidisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada.

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan Ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy ail al-ahdi, dl.
3. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

³³Diyani, Nur Rahma. *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. (dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019.)

³⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*", (Bandung : Prenada Media, 2003), hlm, 48.

4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.



BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 33/G/2022/PTUN.BNA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh merupakan pengadilan yang berfungsi dalam fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.³⁵ hanya terdapat pada wilayah provinsi ibu Kota Aceh yaitu Banda Aceh. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997, berkantor di jalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, diresmikan pada tanggal 25 September 1997 oleh Bapak Oetojo Oesman, SH., Menteri Kehakiman pada saat itu.³⁶

B. Pertimbangan hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA dalam pembatalan keputusan walikota langsa Nomor 307/141/2022 tentang tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Paya Bujuk Blang Paseh

PTUN Banda Aceh mengeluarkan putusan dalam sengketa permasalahan pilkades (pemilihan kepala Desa) yang terjadi pada pemilihan di Desa Paya Bujuk Blang Pase, pada sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan walikota langsa Nomor 304/141/2022 tentang pemberhentian, pengesahan, dan pengangkatan Geuchik, keputusan tersebut adalah keputusan yang mengesahkan Geuchik terpilih dalam melalui proses pemilihan secara umum di Desa Paya Bujuk Blang Pase.

³⁵Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.

³⁶Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh, diakses melalui situs: <https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>, diakses tanggal 24 Maret 2024.

Dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA hakim PTUN menimbang bahwa “ berdasarkan fakta hukum bahwa calon Geuchik terpilih pernah dipidana karena menggunakan narkoba dan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikaitkan dengan salah satu persyaratan bakal calon geuchik berdasarkan pasal 17 huruf n peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa bakal calon geuchik tidak pernah terlibat narkoba, pengadilan menilai bahwa calon Geuchik terpilih tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Geuchik karena ketentuan pasal 17 peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon Geuchik.

Pada pertimbangan pengadilan berikutnya terhadap putusan dalam sengketa keputusan Walikota Langsa bahwa dalam ketentuan pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut yang sudah dijelaskan diatas, menurut Pengadilan merupakan perwujudan dari kekhususan daerah provinsi Aceh yang telah dijamin oleh konstitusi dan terutama pada perwujudan Asas keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong yang, bahwa seorang Geuchik yang merupakan pimpinan dalam gampong haruslah sosok yang menaati syariat islam dengan baik, sehingga objek sengketa yang mengesahkan dan mengakat calon Geuchik terpilih yang pernah terlibat narkoba menurut pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas Keislaman dalam penyelenggaraan pemerintah gampong di Aceh.³⁷

Pertimbangan pengadilan bahwa persyaratan bakal calon Geuchik yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 Sebagai berikut:

Pasal 17

Bakal calon geuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁷Tata Wijayanta & Hery Firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. (Jakarta: MediaPressindo. 2018), hlm. 15.

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan S'ITB;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- f. bersedia dicalonkan menjadi geuchik;
- g. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran syari'at Islam;
- h. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnestri/ rehabilitasi;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/ atau berjudi, khamar, berkhawat dan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait;
- n. memahami adat istiadat setempat dengan dikeluarkan rekomendasi dari imuem mukim;
- o. bagi ASN, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- p. bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim yang mencalonkan diri menjadi geuchik maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri kecuali geuchik mengajukan cuti, dan perangkat gampong harus terlebih dahulu non aktif;
- q. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengantidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- r. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- s. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik; dan
- t. tidak pernah menjabat sebagai geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan.³⁸

Pada pertimbangan diatas hakim mengambil putusan untuk dalam membatalkan keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang pengangkatan dan pengesahan Geuchik terpilih tersebut. Dalam pertimbangan

³⁸Republik Indonesia, Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaa Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

tersebut hakim menilai syarat yang tercantum dalam Peraturan Walikota Langsa tersebut belum terpenuhi sepenuhnya oleh geuchik terpilih, sehingga hakim menilai disahkannya menjadi Geuchik tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur dalam persyaratan bakal calon geuchik didaerah Kota Langsa.

Pada amar putusan dalam putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Yang berbunyi “menyatakan batal keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase”. Dan pada amar putusan poin selanjutnya “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase”.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan amar putusan dalam putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA saya menilai bahwa putusan tersebut dari banyak pertimbangan yang dikaji oleh hakim dari peraturan Walikota Langsa sebagai landasan yang digunakan untuk menjalankan pemilihan Geuchik dan menjadi dasar syarat bagi bakal calon geuchik yang harus terpenuhi atau bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon geuchik.³⁹ Sehingga bagi mantan narapidana yang terlibat dalam pidana narkoba tidak bisa melanjutkan atau melangkah kedalam pencalonan pemilihan Geuchik. Sehingga pada pencalon Geuchik harus terpenuhi syarat yang telah dijelaskan diatas pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, dari putusan tersebut memiliki ketegasan bahwa untuk pencalonan menjadi Geuchik memiliki syarat yang ketat dan harus terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Putusan tersebut apakah hak dari mantan narapidana yang ingin mencalonkan dan apabila dilihat dari pasal 17 huruf I yang dijelaskan bahwa, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

³⁹Todung Mulya Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang”, apabila kita liat dari pasal tersebut menjelaskan bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana, dan memiliki hak untuk narapidana yang pernah terlibat dan ingin mencalonkan sebagai geuchik.

Dengan demikian apabila dilihat dari putusan tersebut pada pertimbangan dan amar putusan maka melarang mantan narapidana narkoba dalam pencalonan Geuchik yang tidak sesuai dalam syarat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Langsa.

C. Kesesuaian Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

Dalam mengambil keputusan disuatu Pengadilan para hakim mempertimbangkan keputusan tersebut dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak untuk mendapatkan kesimpulan bahwa yang mana bersalah dan mana yang benar menurut hukum, dalam mengambil keputusan hakim juga mempertimbangkan keputusan tersebut dengan melihat apakah terbentur dalam peraturan disuatu Daerah yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi permasalahan dalam sengketa dipersidangan.

Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA yang membatalkan keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang pengangkatan seorang Guechik yang pernah terlibat pada perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Putusan tersebut hakim dalam mengambil Putusan berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun

2022 sehingga membatalkan keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022.⁴⁰

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada pasal 33 huruf i yang berisi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.⁴¹ Dalam pasal 33 huruf i dan pasal 33 merupakan pasal yang berisi tentang syarat–syarat yang harus dipenuhi oleh calon Geuchik, pada pasal 33 huruf I yang disebutkan diatas seorang mantan narapidana diperbolehkan dalam percalonan atau dalam menjabat sebagai seorang Geuchik sehingga warga negara yang pernah terlibat dalam tindakan pidana yang menyebabkan dia dihukum penjara apabila dia telah bebas dari masa tahanannya yang telah sesuai dengan Perundang–Undangan maka dia diperbolehkan dalam mencalon atau menjabat sebagai geuchik, maka apabila sudah sesuai dengan peraturan yang memperbolehkan dia dalam mencalon maka tidak ada larangan yang menghambat seorang mantan narapidana dalam berpolitik dan menjadi Geuchik.

Berdasarkan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa, Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. dosen dan ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Malang, mantan narapidana berdasarkan dari pada peraturan yang berlaku dan dari Undang–Undang yang memperbolehkan mantan narapidana tersebut dalam mencalon sebagai caleg atau kepala daerah yang diasalkan “jika ia mengatakan secara

⁴⁰Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 6,

terbuka bahwa ia merupakan mantan terpidana, maka ia tetap memenuhi syarat untuk sebagai caleg,”⁴²

Pada putusan tersebut apabila dilihat dari kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa berdasarkan tingkatan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Walikota dalam hierarki berkedudukan pada tingkat Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Susunan hierarki dalam Undang-Undang

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Dalam kedudukan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang demikian mengandung beberapa prinsip, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

⁴²Mantan Terpidana Korupsi Bisa Nyaleg Begini Kata Ahli Hukum diakses melalui situs : <https://www.umm.ac.id/id/berita/mantan-terpidana-korupsi-bisa-nyaleg-begini-kata-ahli-hukum-umm.html>, diakses pada tanggal 29 maret 2024.

4. Suatu Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan sederajat; dan
5. Peraturan Perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut.⁴³

Pada Peraturan Walikota memiliki kedudukan dalam Hierarki Perundang-undangan yang kedudukannya setara atau sama dengan peraturan daerah/kota. Dalam kedudukan tersebut telah disebut dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 yang berisi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) “Mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.⁴⁴

Dengan begitu tingkatan Peraturan Walikota tersebut pada tingkatan yang bawah sehingga Peraturan Walikota harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi di atasnya atau konsideran yaitu Undang-Undang tentang desa Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa.⁴⁵

⁴³Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, Kasman Siburian. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)”, *Jurnal Hukum* , Vol. 8, No. 01, April 2019, hlm 6

⁴⁴Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undang* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), hlm. 25.

⁴⁵Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn)2020), hlm. 9.

Pada Putusan tersebut kesesuaian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa syarat-syarat calon kepala desa yang harus terpenuhi dan tidak ada larangan yang tidak memperbolehkan seorang mantan narapidana menjadi seorang kepala desa sehingga sah-sah saja seorang mantan narapidana yang ingin mencalon sebagai seorang kepala desa dengan syarat harus sesuai dengan Peraturan yang menyatakan seperti pada pasal 33 huruf I yang sudah dijelaskan diatas, apa bila telah memenuhi syarat ini maka diperbolehkan dan tidak ada perbuatan yang melanggar hukum selama 5 tahun bebas masa tahanan dan tidak ada putusan dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap yang membuat dia dipidana.⁴⁶

Sehingga kesesuaian antara Putusan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 maka tidak sesuai karna dalam putusan tersebut secara langsung melarang mantan narapidana dalam mencalon sebagai Geuchik dan apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka tidak ada larangan apabila sudah sesuai dengan Undang-Undang syarat bagi mantan narapidana maka diperbolehkan dalam mengikuti pencalonan.

D. Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Menurut *Siyasah Dusturiyah*

Dalam konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat diajuga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Dari perspektif inilah penulis akan mencoba mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah dari segi fiqh

⁴⁶Fikri Aldiana Saputra, Usep Dayat & Rahmad Ramdani. Resistensi Masyarakat Desa Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Eks-Narapidana. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 694-698.

siyasah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak- haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir), wakil rakyat (ahl al-halli wa al-.,aqdi) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undangundang yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia,⁴⁷ juga bertujuan demikian. Dalam beberapa pasal disebutkan syarat-syarat menjadi Geuchik yakni pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan pasal 17 huruf I Perwal No 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa Norma hukum dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Tidak pernah dijatuhi...pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih”

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi Geuchik , harus dari orang yang benar-bener bersih dari tindakan tercela. Sebab undang-undang tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinggi, sehingga diperoleh track record yang tidak tercela. Akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman

⁴⁷Zamri, Ahmad Rizaldin. *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.*(Disertasi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.) hlm, 70.

dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu. Dalam siyasah dusturiyah yang merupakan bagian fiqh dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundangundangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari'at islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutuskan masalah ini adalah lembaga yudikatif atau sultah al-Qadaiyah yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan wilayah al-qada", wilayah al-hisbah dan wilayah al-mazalim. Ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang berwenang memutuskan dalam masalah ini yakni mengenai perkara yang terjadi antara rakyat dan negara adalah wilayah al-mazalim.

Menurut al-mawardi tujuan didirikannya wilayah al-mazalim adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara.⁴⁸

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Surat An-Nisa' ayat 58)

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), hlm, 194.

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.⁵⁰

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan, Sikap keadilan itu adalah kerelaan untuk mengakui suatu aturan bagi kehidupan manusia yang mengatasi kesukaan individual. Aturan yang obyektif ini adalah aturan yang seharusnya (Ordnung des Gehorens), aturan ini merupakan dasar dan ukuran bagi aturan yang ditentukan (Ordnung des Setzen). Sikap keadilan tidak hanya ditemukan pada orang yang beriman, artinya pada orang yang menerima wahyu Allah. Allah mewujudkan aturan semesta alam, termasuk alam manusia. hal ini dimungkinkan melalui akal budi yang diberikan Allah kepadanya. dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Dalam Surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تَتْرُقُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

⁵⁰Qs. An-Nisâ (4):58.

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (An-Nisâ [4]:5).⁵¹

Menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.

Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Ini berarti Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat

Quraish shihab di dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia dimuka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia.⁵² Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memlihara, ada yang membimbingnya Apakah pintu taubat masih terbuka? Sedangkan dosaku teramat banyak Bahkan dosa tersebut terus berulang. Dan sekarang aku ingin bertaubat. Sebagaiman dijelaskan dalam Al-Quran surah AzZumar ayat 53-54 :

⁵¹Qs. An-Nisâ (4):5.

⁵²M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 2, (Jakarta:Lentera Hati, 2000), hlm, 198.

﴿قُلْ يُعْبَدُونَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝﴾

Artinya “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).⁵³

Ayat di atas adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padaNya. Walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan (yang tak mungkin dihitung). Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, itu maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertaubat dan dibawa mati. Artinya jika orang yang berbuat syirik bertaubat, maka ia pun diampuni.

Karena itu setiap muslim wajib bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat di setiap waktu dan kesempatan sebelum ajal mendadak menjemputnya sehingga ia tak lagi memiliki kesempatan, lalu baru menyesal, meratapi atas kelengahannya. Jika dia orang baik, maka dia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak kebajikannya, dan jika dia orang jahat maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu

⁵³Qs. Az Zumar (39): 53-54.

pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.

Maka kita sebagai umat muslim tidak boleh memandang rendah orang-orang yang dulunya pernah berbuat kejahatan karena kita tidak tahu apakah dia di waktu malam menangis dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sedangkan kita yang memandang orang itu rendah tadi tidur terlelap merasa seakan tidak memiliki dosa apapun, sebagaimana kalam Imam Syafi'i "manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya". Maksudnya adalah jangan sekali-kali kita melihat diri kita itu sempurna dengan kelebihan yang kita miliki karena sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah lah yang menutup aib-aib kita agar kita terlihat baik di mata makhluk.

Apabila mantan narapidana itu telah menjalankan masa kurungan penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam hukum Islam dia juga telah melakukan taubat karena di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh Khalifah meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam hal ini juga apabila kita melihat mantan narapidana sebagai seseorang yang buruk, dan terus menganggapnya buruk dan berfikir negatif dengan tindakannya sama saja itu berprasangka buruk. Maka seorang muslim hendaknya selalu berprasangka baik kepada saudaranya, dan itu termasuk bentuk menghormatinya. Bahkan dalam Islam diajarkan tindakan mencegah

prasangka buruk orang lain kepada kita yaitu apabila ada hal-hal yang memungkinkan orang lain menjadi berprasangka buruk kepada kita, hendaklah kita menjelaskan perkaranya.

Sebahagian dari prasangka adalah dosa. Siapa yang mempunyai sifat buruk sangka kepada sesama Islam, maka ia wajib bertaubat dan beristiqfar kepada Allah . Orang yang berburuk sangka adalah melakukan perbuatan jahat dan berdosa besar; Dan setiap perbuatan jahat, Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka Allah. Orang yang bersikap „suudzon“ (bersangka buruk) juga sama dosanya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Jauhilah sifat penyakit hati ini, kerana ia juga dapat merugikannya juga. Kembalilah ke jalan Allah dengan sebenar- benarnya taubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Setiap Muslim tidak boleh bersikap suudzon (berprasangka negatif) kepada saudaranya kerana dengan suudzon, kita menutup pintu hati, dan tidak mau menerima dan menolak terus apa yang dikatakan saudara yang lain.

Ulama yang mengatakan bahwa sebagian besar orang terjerumus ke dalam dosa disebabkan karena lisannya. Di sekitar kita dan bahkan diri kita sendiri masih sulit mengendalikannya. Kita sulit memberi penghargaan. Masih suka mencari-cari negatifnya dari pada mencari sisi positifnya

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan orang yang memandang buruk orang lain ataupun berprasangka buruk (*suudzon*) terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* itu ada dua macam, yaitu: Pelaku sanggup memahami *nash-nash syara*“ yang berisi hukum *taklifi* dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.⁵⁴

Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: yang pertama, jarîmah hudûd, suatu *jarîmah* yang dibentuknya telah ditentukan

⁵⁴Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : AMZAH 2016), hlm. 110.

oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, *jarîmah qishâsh* atau diat, seperti *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh* atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *jarîmah* ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, *ta'zîr*, adalah suatu dalam bentuk *jarîmah*, yang bentuk atau macam *jarîmah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.⁵⁵

Maka hak-hak konstitusional mantan narapidana sebagai warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 khususnya pasal 27 (1), pasal 28c (2), pasal 28D (1) dan (3), telah kembali seperti dengan warga negara lainnya. Artinya tidak ada lagi diskriminasi diantara warga negara mantan narapidana dengan warga negara yang bukan mantan narapidana. Dengan konsep *siyâsah dusturiyah* yang mencakup hak-hak umat. Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat.

Dari uraian tersebut di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini islam tidak membeda-bedakan seluruh umat manusia. Dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA yang membatalkan Keputusan Walikota Langsa yang mengangkat Seorang Geuchik secara sah terpilih dengan pemilihan secara demokrasi. Sehingga

⁵⁵Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta: Mahameru Press 2018), hlm. 98.

dilihat dari konsep *siyasah dusturiyah* putusan tersebut tidak sesuai karna dalam Islam memperbolehkan seorang mantan narapidana dalam mencalon atau menjabat sebagai Geuchik apa bila dia sudah lewat masa tahanan dan sudah bertobat maka telah sesuai dengan dijelaskan diatas.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penjelasan diatas mengenai “Pertimbangan Putusan Hakim Ptun Nomor 33/G/2022PTUN.Bna Terhadap Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik DiTinjau Dari Maqashid Syariah” maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim PTUN Banda Aceh Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Pada Putusan tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan Surat Keputusan Walikota Langsa karena majelis menilai bahwa yang terpilih menjadi Geuchik tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yaitu tentang syarat-syarat pecalonan Geuchik. Pada syarat-syarat yang menjadi pertimbangan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan pada poin Geuchik tersebut adalah karena seorang mantan narapidana narkoba, sehingga majelis hakim juga menilai bahwa persyaratan menjadi seorang pemimpin desa di Aceh harus memenuhi asas keislaman yang berlaku di Aceh, dan dalam putusan tersebut menurut pertimbangan hakim tidak sesuai dan melanggar Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang terdapat pada pasal 17 tentang syarat bagi Geuchik.
2. Kesesuaian Ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA apabila dilihat pada Pasal 33 maka tidak sesuai karena dalam putusan tersebut secara langsung melarang mantan narapidana dalam mencalon sebagai Geuchik dan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka tidak ada larangan bagi mantan narapidana dalam mencalon apabila sudah sesuai dengan Undang-Undang syarat bagi mantan narapidana maka diperbolehkan dalam mengikuti pencalonan Geuchik.

3. Berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah* putusan tersebut tidak sesuai karena dalam Islam memperbolehkan seorang mantan narapidana dalam mencalon atau menjabat sebagai Geuchik apa bila dia sudah lewat masa tahanan dan sudah bertobat, dan konsep *siyasah dusturiyah* yang mencakup hak-hak umat Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya, dalam hal ini islam tidak membedakan seluruh umat manusia. Sehingga tidak ada larangan dalam islam dalam pencalonan Geuchik yang pernah dipidana penjara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Pertimbangan Putusan Hakim Ptun Nomor 33/G/2022PTUN.Bna Terhadap Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik DiTinjau Dari Maqashid Syariah” maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah kota langsa atau lembaga pembuat peraturan tentang teknis pelaksanaan pemilihan geuchik disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Geuchik dan calon dari seorang mantan narapidana yang ingin menjadi kepala desa.
2. Agar masyarakat dapat mengetahui syarat apa-apa saja yang memperbolehkan manjadi seorang geuchik sehingga masyarakat yang pernah terpidana ingin mencalon menjadi geuchik mengetahui apa-apa saja syarat dan laranganya.
3. Masyarakat yang ingin mecalonkan diri sebagai Geuchik disarankan agar membaca peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dalam pencalonan Geuchik sehingga tidak ada pelanggaran dan tidak kesesuaian antara peraturan yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 2, (Jakarta:Lentera Hati, 2000),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa kontekstualis Doktrin Politik*, (Jakarta : Prenadmedia Group 2014),
- Kusdarini. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta: Mahameru Press 2018),
- Soenyono, *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988),
- Muhammad Azhar. *Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara*. *Notarius*, 8. 2016
- Bayu Surianingrat, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : AMZAH 2016), .
- Masidin, S.H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2023
- Achmad Rifai, S.H. *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020
- Tata Wijayanta & Hery Firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. Jakarta: MediaPressindo, 2018
- Todung Mulya Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undang*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020

B. Jurnal

- Ahmad Averus, Dinda Alfina. Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Moderat*, Vol.6, No.3, 2020, <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>.

- Sri Dewi Rahayu Dewi & Yulia Monita. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No.1, 2020,
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 88-100.
- Fariz, D. Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, Nol.2, 2020.
- Philipus Hadjon. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Hamzah, A. Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Jamri. Mekanisme Pelantikan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 4, No. 1, 2020
Doi: <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1145>
- Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, Kasman Siburian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)", *Jurnal Hukum*, Vol.08, No.01, April 2019
- M.Taufik, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan System Hukum Islam Dan System Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
- Josef Monterio. Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No.:2, 2007.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T", *Ad Daulah*, Vol. 4, No,2, Desember 2015.
- Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border*, vol. 4, No.2, Desember 2021.
- Rahmawati & Anwar Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Fikri Aldiana Saputr, Usep Dayat, & Rachmat Ramdani. Resistensi Masyarakat Desa Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Eks-Narapidana. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2023. hlm 6094-6098.

- Saragih, Sahputra, Ambarita, Simatupang, & Ivanna. EVALUASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.(STUDI KASUS KEPALA DESA BINGKAT, KEC PEGAJAHAN, KAB. SERDANG BEDAGAI). *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, No. 1, No. 3, 2023. hlm 19-25.
- Heni Ayu Septilia, Parjito Parjito, & Styawati Styawati. Sistem pendukung keputusan pemberian dana bantuan menggunakan metode ahp. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 2, 2020. hlm 34-41
- Tata Setiawan, & Muhammad Panji Romadoni. Analisis Manhaj Khusus Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Razi. *Jurnal Imam Dan Spiritultas*, Vol. 2, 2022. hlm49-60.
- Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggulangan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No.1, (2020), diakses melalui situs : https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19380/pdf. Dia kses pada tanggal 22 oktober 2023.
- Ghofar Shidiq. Teori maqashid al-Syariah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2023. hlm 117-130.
- Ahmad Sobari. Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif. *National Journal Of Law*, Vol. 5, No. 2, 2022. hlm 654-673.
- Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati. Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018. hlm 379-399.
- Agus Thohawi & Triyo Wahyudiono. Pendidikan Politik: Hilangnya Hak Politik Bagi Mantan Narapidana. *ICISS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology*, Vol. 1, No. 1, 2019. hlm 181-190.

C. Skripsi

- Gustiar Agus. *Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012)*. 2020.
- Muhammad Rizwan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).2022.

Zamri, Ahmad Rizaldin. *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyazah Dusturiyah.* (Disertasi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.) hlm, 70.

Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

D. Pemerintahan, Lembaga dan Organisasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Februari 2023, Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022*, Lembaran Negara Tahun 1945 No. 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 6.

Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.

E. Sumber Penerbitan Online

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>, *Ptun – Kota Banda Aceh*, diakses melalui situs: <https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>, tanggal 24 Maret 2024.

<https://www.umm.ac.id/id/berita/mantan-terpidana-korupsi-bisa-nyaleg-begini-kata-ahli-hukum-umm.html>, diakses melalui situs: <https://www.umm.ac.id/id/berita/mantan-terpidana-korupsi-bisa-nyaleg-begini-kata-ahli-hukum-umm.html>, diakses pada tanggal 29 maret 2024

Alif Jabar Kurdi, Inilah 4 Cara Menjaga Agama Dalam Bingkai Maqashid Syariah, diakses melalui situs <https://tafsiralqur'an.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkaimaqashid-syariah> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Zaghlul Rifqi / 190105016
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 15 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : JL. T. Umar, Lr Alwasliyah No. 509 B, Desa Paya Bujok
 Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Zulkifli Daud
 Nama Ibu : Rosmanidar
 Alamat : JL. T. Umar, Lr Alwasliyah No. 509 B, Desa Paya Bujok
 Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota.
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 11 Langsa
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Langsa
 SM/MA : SMA Negeri 3 Langsa

Daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 30 Juli 2024
 Penulis

Zaghlul Rifqi
 Nim : 190105016

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4367/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Siti Mawar, S.Ag.,M.H.
- b. Nurul Fithria, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zaghul Rifqi
NIM : 190105016
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pertimbangan Hukum Putusan Hakim PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Ditinjau Dari Maqashid Syariah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Putusan PTUN Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ZULKIFLI YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syiah Kuala No. 139, LK Sehati, Gampong PB, Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor "**RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Amaliah No. 97, Dusun Cut Meutia Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rikiyuniagara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/RIYAD/LO.A/XI/2022, tanggal 12 September 2022;

Penggugat;

LAWAN

WALIKOTA LANGSA, tempat kedudukan di Jalan Darussalam Nomor 6-8, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MEKA ELIZAR, S.H., M.H.**, jabatan Pj. Kabag. Hukum Setda Kota Langsa dan kawan-kawan, domisili elektronik bantuanhukum.setdalangsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/4290/2022, tanggal 11 November 2022;

Tergugat;

Halaman 1 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Lampiran 3. Amar putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;

جامعة البراري

Halaman 65 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

A R - R A N I R Y

Disclaimer
Keperiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.